

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat

pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.¹

Dalam profitabilitas Bank Syariah terdapat dua macam dalam menggambarkan keuntungan atau laba yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total aset (untuk ROA), dan nilai total modal sendirinya (untuk ROE).²

2. Pengertian *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa

¹ Sopyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 304.

² Khoirul umam, manajemen Perbankan Syariah, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 257.

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan .

Return On Equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan Merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.³

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pengertian Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Pembiayaan

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group. 2011), 105.

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Kemudian dijelaskan pula dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 35 menjelaskan bahwa: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi akad sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang

⁴ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.. tujuan yang bersifat makro, antara lain :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya : untuk pembangunan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, seperti membuka lapangan kerja yang baru.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro antara lain :

- a. Memaksimalkan laba.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari surplus dana ke yang minus dana.⁶

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah mekanisme jual beli dengan pembiayaan tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai, dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran ataupun pada harga tunai plus *mark-up* untuk pengganti waktu penundaan pembayaran. Dalam Definisi *Bai'al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMP-YKPN. 2005), 17-18.

⁷ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 101.

mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Pembiayaan *murabahah* sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan islam:

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan.
2. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam.
3. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS).
4. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁸

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, 121.

Dalam aplikasinya, mekanisme pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam dua produk yaitu pembiayaan kredit kendaraan dan pembiayaan kredit perumahan dimana perhitungannya sudah ditentukan dari awal perjanjian dan kesepakatan atas *mark-up* (laba) yang pasti. Dalam kedua produk pembiayaan *murabahah* tersebut Bank Syariah dapat memperhitungkan bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* yang dilakukan terhadap profitabilitas.

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas serta merupakan milik yang penuh dipihak bank. Dalam pelaksanaannya pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan.

Setelah akad *wakalah* pembeli *murabahah* bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank, maka terjadi

akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad *murabahah*. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam seperti dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 04DSN-MUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewalikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹

Pembiayaan *murabahah* adalah istilah :

1. Akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah.
2. Akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah dengan untuk menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahukan harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), 123-124.

2. Landasan Syariah

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang jual beli yaitu QS: Al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran mereka berkata (berpendapatan), sesungguhnya jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS. Al-Baqarah 275).

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*


- a. Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu :

- 1) Adanya pihak penjual
 - 2) Adanya pihak pembeli
 - 3) Adanya barang
 - 4) Adanya harga.
 - 5) Adanya akad atau ijab qabul
- b. Faktor-Faktor yang harus ada dalam akad *murabahah* adalah Syarat pokoknya sebagai berikut:
- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
 - 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
 - 3) Kontrak harus bebas riba.
 - 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁰

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan *Murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 105.



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

D. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan *syirkah*. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam. *Syirkah* berarti *sharing* “berbagi” dan di dalam terminologi fikih islam dibagi dalam dua jenis. *Syirkah al-milk* atau *amlak* atau *syirkah* kepemilikan dan *syirkah al-‘aqad* atau *syirkah ‘ukud* atau *syirkah akad*.¹¹

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

Musyarakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyarakah* dikenal juga dengan istilah *sirkah*. Menurut istilah fikih, *sirkah* adalah sesuatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan *musyarakah* merupakan suatu bentuk organisasi usaha, dimana dua orang menyambung pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.¹²

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan

¹² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 81.

bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.¹³

2. Landasan Syariah

Yang menjadi landasan dari *musyarakah* bersumber dari Al-qur'an yaitu sebagai berikut :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Sad: 24).

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Berikut adalah rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *musyarakah* berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa ketentuan yaitu :


1. Pernyataan ijab dan kabul

¹³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 136-137.

2. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
3. Objek akad, yaitu *maal* (modal) , *dharab* (kerja), dan *ribh* (keuntungan)
4. Biaya operasional dan persengketaan.¹⁴

4. Skema Pembiayaan Musyarakah

Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan *Musyarakah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah*

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 83.

E. Pembiayaan *Istishna*

1. Pengertian Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Bank Syariah.¹⁵ Pembiayaan *istishna* adalah Pembiayaan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.¹⁶

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia Mendefinisikan *istishna* sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk sesuatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan dibuat oleh pembuat barang. Dalam *istishna*, bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi beban kewajiban pembuat barang. Jika

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 96.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, 23.

bahan baku disediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi akad *ijarah*.¹⁷

2. Landasan Syariah

Hukum transaksi *bai' istishna'* terdapat dalam A-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 275).

Berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. Menurut Mazhab Hanafi, *Istishna* hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

Menurut Ascarya rukun dari akad *bai' al-istishna* yang harus dipenuhi adalah : *Pertama*, pelaku akad yaitu *musthani'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang


¹⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 129.

¹⁸ Akutansi perbankan syariah, *Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 226.

pesanan. *Kedua*, objek akad yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan *Ketiga*, *shigha* yaitu ijab qabul.¹⁹

4. Skema Pembiayaan *Istishna*

Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan *Istishna* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.3
Skema Pembiayaan *Istishna*

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah Penelitian yang dilakukan pada waktu lalu berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menemukan perbedaan diantara kesimpulan hasil penelitian. Untuk itu penulis akan menguraikan

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 97.

beberapa kajian pustaka yang relevan dengan masalah Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas (ROE).

Dalam penulisan karya ilmiah, seringkali disertakan tentang keaslian penelitian. Artinya bahwa inti dari penelitian yang akan kita laksanakan bersifat asli, otentik, dan bukan merupakan plagiat dari karya ilmiah orang lain.

Dalam membuktikan bahwa penelitian kita adalah karya yang otentik, maka peneliti harus secara terbuka menyatakannya. Yaitu penelitian terdahulu ataupun karya ilmiah yang sudah diteliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, selanjutnya akan dibandingkan dengan topik penelitian kita terutama dalam hal metodologi penelitian. Hal apa saja yang mempunyai persamaan, dan dalam hal mana saja penelitian itu mempunyai perbedaan. Perbedaan itulah yang sebenarnya mencerminkan keaslian penelitian.²⁰ Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *istishna*. Oleh Karena itu, peneliti melakukan beberapa kajian terhadap beberapa

²⁰ Wayan, "Penelitian Terdahulu", Serang Januari 2018, <http://wayanweb.wordpress.com/ptk/kajian-pustaka/kajian-teori/>, diakses

hasil penelitian ataupun karya ilmiah, berupa tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal melalui internet.

Pertama, Cut Faradilla, Muhamad Arfan, dan M. Shabri. telah melakukan penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan, pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dalam periode 2011-2015.²¹ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas pengaruh pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *istishna* terhadap profitabilitas, dan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*, serta studi kasus dan periode tahun yang berbeda, jika penelitian tersebut adalah Bank Umum Syariah periode tahun 2011-2015. Sedangkan penelitian yang

²¹ Cut Faradilla, Muhamad Arfan, dan M. Shabri. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015” Vol. 6, No 3, (Agustus 2017).

akan dilakukan oleh peneliti adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2013-2017.

Kedua, Nur Amalia. Melakukan Penelitian yang berjudul “Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Kedua pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Ketiga pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Keempat pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.²²

²² Nur Amalia. “Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013” Jurnal dan Riset Ilmu Akuntansi, Vol 5, No.5, (Mei, 2016)

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *istishna* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Dalam perbedaannya adalah tidak menggunakan *mudharabah* dan *ijarah*, periode tahun 2009-2013 sedangkan penelitian ini 2013-2017. Dalam penelitian ini penulis terfokus pada pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Ketiga, Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. melakukan Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas" (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016). Hasil penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan dan negatif, dan juga akad *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan dan positif, sedangkan *musyarakah* dan *istishna* tidak berpengaruh yang signifikan terhadap ROE.²³ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pengaruh pembiayaan,

²³ Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas" (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No 1, (Juli 2017).

murabahah, *musyaraka*, dan *istishna* terhadap profitabilitas, perbedaannya tidak memakai pembiayaan *mudharabah*, dan studi kasus dalam penelitian penulis tidak menggunakan Bank Umum Syariah, penelitian penulis hanya terfokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *istishna* terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muaamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Keempat, Vera Dina Ira. Melakukan penelitian tentang. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, dan pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih periode tahun 2007-2014.²⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, dan perbedaan penelitian diatas dan penelitian penulis adalah tidak membahas tentang pembiayaan *mudharabah*, dan tidak memakai laba bersih, serta studi kasusnya Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*

²⁴ Vera Dina Ira. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015”

dan *Istishna* terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Kelima, Maya Indah Yani. Melakukan penelitian tentang. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan tabungan memiliki pengaruh dan hubungan positif sebagai dasar pencapaian pendapatan.²⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pengaruh pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaan yang secara garis besarnya adalah tidak menggunakan Tabungan melainkan *musyarakah*, dan *istishna* dan studi kasusnya menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, penelitian yang akan dilakukan penulis hanya terfokus pada Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Keenam, Dedeh Rahmawati. Melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan

²⁵ Maya Indah Yani. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”

Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).²⁶ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* terhadap profitabilitas, sedangkan perbedaan yang secara garis besarnya tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dan inflasi, melainkan *istishna*, dan studi kasusnya tidak menggunakan Bank Umum Syariah melainkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. penelitian yang akan dilakukan terfokus pada Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikira merupakan narasi (uraian) atau pernyataan (proporsi) tentang konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Melalui uraian dalam kerangka berfikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa


²⁶ Dedeh Rahmawati. “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2011-2015*”

saja variabel-variabel itu diturunkan serta mengapa variabel-variabel itu diteliti.

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.²⁷ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengemukakan sistematika kerangka konseptual tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna*.

Variabel-variabel yang menjadi indikator dalam mengukur jumlah Profitabilitas (ROE) antara lain Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna*. Dalam penelitian ini peneliti meneliti apakah indikator Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.



Gambar 2.4

Skema Kerangka Teori

**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna*
Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan
Bank Syariah Mandiri.**

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas, serta dapat diuji.²⁸ Variabel Independen yang signifikan.

H1 : Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

²⁸ Riduan, *Pengantar Statistik Sosial*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2009), 138.

- H2** : Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.
- H3** : Pembiayaan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.
- H4** : Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.